



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep 413—Huk/2001

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2001;
2. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung, tanggal 16 Juni 2001;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 724 Tahun 2000 telah ditetapkan Tarif Angkutan Umum di Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), maka terhadap tarif angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu disesuaikan dan diperbaharui;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1 985 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 1998 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bis Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 tahun 1998 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan KM 33 Tahun 1998 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonom di Jalan dengan Mobil Bis Umum;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2001;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1998 tentang Izin Trayek;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Memperhatikan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 511.2/SK.637.Bag.Huk/1999 tanggal 24 Desember 1999 tentang Penetapan Trayek dan jumlah Kendaraan penumpang Umum dalam setiap Trayek yang Beroperasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 724 Tahun 2000 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- KETIGA** : Besarnya tarif sebagaimana dimaksud tercantum dalam Diktum PERTAMA dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menunjuk Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Satlantas POLWILTABES Bandung untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Juli 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551.2/Kep.418 – Huk/2001
TANGGAL : 25 Juli 2001

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA BANDUNG

I. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS KOTA:

- a. Bus Kota Besar sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per penumpang;
- b. Bus Kota Sedang sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per penumpang;
- c. Tarif untuk pelajar dan mahasiswa yang menggunakan Mobil Bus Kota Besar dan Bus Kota Sedang di tetapkan sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

II. TARIF ANGKUTAN KOTA :

1. Abdul Muis – Cicaheum Via Binong	Rp.	1.350,00
2. Abdul Muis – Cicaheum Via Aceh	Rp.	1.100,00
3. Abdul Muis – Dago	Rp.	950,00
4. Abdul Muis – Ledeng	Rp.	1.050,00
5. Abdul Muis – Elang	Rp.	1.050,00
6. Cicaheum – Ledeng	Rp.	1.050,00
7. Cicaheum – Ciroyom	Rp.	1.150,00
8. Cicaheum – Ciwastr – Derwati	Rp.	1.350,00
9. Cicaheum – Cibaduyut	Rp.	1.350,00
10. Stasiun Hall – Dago	Rp.	950,00
11. Stasiun Hall – Sadang Serang	Rp.	1.050,00
12. Stasiun Hall – Cimbleuit Via Eykman	Rp.	1.000,00
13. Stasiun Hall – Cimbeleuit Via Cihampelas	Rp.	1.000,00
14. Stasiun Hall – Gede Bage	Rp.	1.350,00
15. Stasiun Hall – Sarijadi	Rp.	950,00
16. Stasiun Hall – Gunung Batu	Rp.	950,00
17. Margahayu Raya – Ledeng	Rp.	1.250,00
18. Dago – Riung Bandung	Rp.	1.250,00
19. Pasar induk Caringin – Dago	Rp.	1.350,00
20. Panghegar Permai – Dipati ukur – Dago	Rp.	1.350,00
21. Ciroyom – Sarijadi	Rp.	1.000,00
22. Ciroyom – Bumi Asri	Rp.	1.050,00
23. Ciroyom – Cikudapateuh	Rp.	1.250,00
24. Sederhana – Cipagalo	Rp.	1.250,00
25. Sederhana – Cijerah	Rp.	1.000,00
26. Sederhana – Cimindi	Rp.	950,00
27. Ciwastra – Ujung Berung	Rp.	1.350,00
28. Cisitu – Tegalega	Rp.	1.150,00
29. Cijerah – Ciwastra – Derwati	Rp.	1.350,00
30. Elang – Gede Bage – Ujung Berung	Rp.	1.350,00
31. Abdul Muis – Mangger	Rp.	1.050,00

32. Cicadas – Elang	Rp.	1.350,00
33. Antapani – Ciroyom	Rp.	1.150,00
34. Cicadas – Cibiru – Penyileukan	Rp.	1.100,00
35. Bumi Penyileukan – Sekemirung	Rp.	1.350,00
36. Sadang Serang – Caringin	Rp.	1.350,00
37. Cibaduyut – Karang Setra	Rp.	1.350,00
38. Cibogo – Elang	Rp.	950,00

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

